

KELAIKLAUTAN KAPAL – KECEPATAN TINGGI  
2019

PERMENHUB NO. 62 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 1139, 31 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan Kapal Penumpang kecepatan tinggi berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, diperlukan pengawasan guna memberikan perlindungan bagi Kapal, Awak Kapal, dan Penumpang.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. 34 Tahun 2012; PERMENHUB No. 36 Tahun 2012; PERMENHUB No. 93 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia meliputi keselamatan kapal, familiarisasi awak kapal, pemeriksaan dan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 23 September 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1999 tentang Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 61 hlm.